



Tanggung Jawab Penedar Film Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta

Merlin Magdalena Kaya¹, Teng Berlianty², Ronald Saija³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ellynkaya@gmail.com

ABSTRACT: *At present, many film business actors easily obtain information through social media that develops among the public, especially film. This has been regulated in the Civil Code, Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, Law No. 33 of 2009 concerning film and Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. However, there are still many people who violate and do not know about the regulations that have been made. The research method used is normative legal research method. The problem approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials. Management and analysis of legal materials are carried out with qualitative analysis techniques to answer problems. Based on this research, the perpetrators of unlicensed film dealers have fulfilled the elements of violations in the legislation, it can be concluded that the actions committed by the perpetrators of unlicensed film dealers on the Tiktok Application have committed illegal acts intentionally or unintentionally. The responsibility for the perpetrator of the movie dealer is to compensate for actions that cause harm to others.*

Keywords: *Copyright; Responsibility; Dealers; Tiktok.*

ABSTRAK: Saat ini banyak pelaku pencedar film yang dengan mudah mendapatkan informasi melalui media sosial yang berkembang di kalangan masyarakat, khususnya sinemetografi. Sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang perfilman dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi, masih banyak masyarakat yang melanggar dan tidak mengetahui tentang peraturan yang telah dibuat. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan Hukum yang digunakan meliputi Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum dilakukan dengan teknik analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan. Berdasarkan penelitian ini pelaku pencedar film tanpa izin telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pencedar film tanpa izin pada Aplikasi Tiktok telah melakukan perbuatan melwan hukum secara sengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab bagi pelaku pencedar film ialah mengganti rugi atas perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Kata Kunci : Hak Cipta; Tanggung Jawab; Pencedar; Tiktok.

PENDAHULUAN

Hak cipta adalah suatu penemuan atau hasil dari kreativitas manusia di dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.¹ Hak cipta merupakan cabang kekayaan intelektual yang penting bagi semua orang. Perlindungan hak cipta merupakan isu penting di era ekonomi pasar bebas. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “ Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa

¹ Muchtar A. H. Labetubuan, Sabri Fataruba, “Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata ”, SASI 22, no 2 (2016) : 1-11, <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2>

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Sebagai negara yang kaya akan karya cipta, tentu Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan plagiarisme dan pembajakan. Perlindungan hak cipta dalam hukum hak cipta pasti dapat memberikan perlindungan hukum untuk para pencipta.²

Film merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi hak cipta karena merupakan karya intelektual. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman " Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah *sinematografi* dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukan". Pengedar bisa diartikan sebagai penyebar atau pendistribusian yang dengan sengaja memproses mengadakan suatu salinan ciptaan dengan cara dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara. Pengedar dalam kasus pelanggaran Hak Cipta atas *TikTok* ini bisa disebut sebagai pengguna.

Aplikasi TikTok adalah *aplikasi favorit* banyak orang, *Aplikasi* ini telah menarik banyak perhatian karena daya tariknya dalam mengunduh format video pendek dengan filter dan fitur kreatif lainnya, Menurut laporan dari *App Annie* sendiri, disebutkan bahwa pengguna *TikTok* di beberapa negara lebih banyak menghabiskan waktu di aplikasi *TikTok* daripada di aplikasi *Youtube*. Hal ini membuktikan bahwa format video pendek lebih efektif dalam melibatkan pengguna daripada format video panjang. Namun, meskipun *Aplikasi TikTok* mengungguli *Aplikasi Youtube* di *app store*, sayangnya tidak seperti *Youtube*, *Aplikasi TikTok* tidak menunjukkan niat serius untuk memerangi *content ilegal* yang diunggah secara bebas di *aplikasi* tersebut.³

Di era kemajuan teknologi yang pesat ini, masyarakat lebih tertarik dan lebih memilih menonton film dalam waktu singkat melalui *content* yang dibuat dari pada pergi ke bioskop dan membayar. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pencipta karya intelektual atau pemilik hak cipta karena *skrip* film bocor melalui *content illegal*, yang menyebabkan penjualan film yang buruk di pasaran, sehingga menguntungkan secara finansial bagi pembuat *content TikTok*. Tentu saja, dengan kerugian ini muncul pembajakan film yang meluas, seperti halnya pemegang hak cipta di industri film menderita kerugian pada saat yang bersamaan dengan hilangnya pendapatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaku Pengedar Film Tanpa Izin Merupakan Perbuatan Melawa Hukum

² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Ed. 6, Cet. 1, PT. Alumni, Bandung, 2022, h. 3

³ Era."Ini Asal Muasal TikTok Yang Kini Mendunia" <https://kumparan.com/berita-hari-ini/ini-asal-muasal-tiktok-yang-kini-mendunia-1ss18QadAEN/full> (2020).

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta, dapat dijadikan dalih dan alasan suatu perbuatan kejahatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang berlaku. Perbuatan yang melawan hukum mengenai perbuatan yang merupakan tindakan pelanggaran dalam lingkup hukum ini menyebabkan kerugian pada orang lain.⁴ Menurut Munir Fuady dalam bukunya Konsep Hukum Perdata, unsur melawan hukum dalam KUH Perdata yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian dari pihak korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.⁵

Kasus yang melibatkan pelaku pengedar film pada *Tiktok* dapat dijadikan acuan berhubungan dengan pelanggaran hak cipta yang dilangsungkan pada layanan media sosial. Keadaan ini timbul apabila ada film terbaru yang tayang pada bioskop, pelaku pengedar mengambil gambar atau potongan video dari film yang ditayangkan pada layar bioskop dan mengunggahnya pada akun *Tiktok* mereka. Hal ini jelas saja menarik minat netizen Indonesia khususnya bagi penggemar film-film di tanah air. Jika persoalannya terkait dengan hukum kekayaan intelektual, khususnya terkait hak cipta, tentu akan bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang bersangkutan.⁶

Unsur pertama untuk memeriksa tindakan tersebut adalah apakah dugaan pelanggaran itu sah, yaitu apakah ada orang di *Tiktok* yang membuat dan mendistribusikan *content* film yang berisi tayangan pada bioskop, orang itu juga tidak berhak atas hak cipta yang diunggahnya. Dengan demikian jelas bahwa kejahatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu terpenuhi.⁷

Unsur kedua, kesadaran adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam perilaku pengedar yang menggunakan layanan *Tiktok* untuk melakukan sesuatu terkait dengan adanya kesengajaan (melakukan sesuatu) atau kelalaian (tidak melakukan apa-apa). Pada kasus ini, penyensoran dan distribusi tanpa izin atas suatu karya di *Tiktok* sebagai video, bukan sebagai pemilik hak cipta, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.⁸

Ketiga, mengetahui perbuatan pelaku pengedar dalam menggunakan *Tiktok* untuk perbuatan melawan hukum terkait dengan hak cipta. Dalam peristiwa ini, pengedar akan memposting film tersebut dan mendistribusikannya melalui *Tiktok*. Hal ini didasarkan pada pengetahuan tentang reproduksi dan distribusi *content* dari mereka yang tidak memiliki hak atas karya yang merupakan objek dari *content* yang bersangkutan. Karena itu, perbuatan tersebut jelas melawan hukum.⁹

Keempat, pengakuan bersalah atas tindakan pelaku pengedar yang menggunakan *Aplikasi Tiktok* untuk melawan hukum dan merugikan orang lain. Tindakan pelaku pengedar film itu ilegal untuk mengunggah cuplikan film pada akun pribadi pelaku pengedar, kemudian menampilkan video tersebut dan bahkan menyematkan video tersebut di akun *Tiktok* dan menerbitkan di media sosial tanpa izin dari pemegang hak cipta menyebabkan hilangnya target pasaran pemegang hak cipta. Oleh karena itu, tindakan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.¹⁰

⁴ Riswadi, Budi Agus. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*, FH UI Press, Yogyakarta, 2016

⁵ Munir Fuady., (2014) "*Konsep Hukum Perdata*", RajawaliPers, Jakarta, hal. 254-257

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 56.

⁷ Munir Fuady, "*Konsep Hukum Perdata*", RajawaliPers, 2014, Jakarta.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

B. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Penedar film Tanpa Izin Kepada Pemegang Hak Cipta

Pertanggungjawaban yang timbul dari perbuatan melawan hukum, terutama perbuatan pelaku penerbit film, ditentukan dalam undang-undang bagi pemilik atau pemegang hak cipta. Jika pemilik atau pemegang hak cipta yang tidak puas, maka mereka dapat menuntut pelaku *spoiler* berdasarkan peraturan dan ketentuan.¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi dua golongan, yaitu:

a) Tanggung jawab langsung

Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dari penafsiran yang luas terhadap Pasal 1365 KUH Perdata sejak tahun 1919 (*Arest Lindenbaun vs Cohen*), ada banyak hal yang sebelumnya tidak dapat dituntut atau didenda atau dihukum, dan sekarang pelaku yang bersalah dapat dimintakan untuk bertanggungjawab membayar ganti rugi.

b) Tanggung jawab tidak langsung

Menurut Pasal 1367 KUH Perdata, hukum tidak hanya bertanggung jawab atas kejahatan mereka sendiri, tetapi juga atas tindakan orang lain yang menjadi tanggungan dibawah pengawasannya.

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan pelanggaran tanggung jawab perbuatan ingkar janji (*wansprestasi*). Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dimana untuk setiap kejahatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, orang yang menyebabkan kerugian harus mengganti kerugian tersebut. Istilah perbuatan melawan hukum disebut *onrechtmatige daad* dalam Bahasa Belanda. Sebenarnya kata *onrechtmatige daad* bukanlah satu-satunya kata yang dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, ada kata lain seperti:¹² a) Tindakan melawan hukum; b) Penyelewangan perdata; c) Perbuatan yang melanggar hukum; d) Tindakan yang berlawanan dengan hukum; e) Tindakan yang berlawanan dari asas-asas hukum

Menurut Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, Seseorang bukan hanya bertanggung jawab atas kerugian atas tindakannya sendiri, namun juga atas kerugian yang timbul dari tindakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau atas barang yang berada di bawah perlindungannya. Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis dalam pengertian hukum, perwakilan dari kehidupan sosial, organ yang dibentuk oleh orang-orang dalam kerangka hukum dan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap manusia.¹³ Tanggung jawab pelaku penerbit film atas tindakan pelanggaran hak ekonomi. Penggandaan suatu karya yang dibuat atau diperbanyak dengan cara apapun oleh pelaku penerbit tanpa seizin pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta. Jika pada saat itu sudah diputuskan, orang yang berhak atas ciptaan yang diunggah maka pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku penerbit *spoiler* film, mengajukan gugatan ganti rugi dan membayar kepada pemilik atau pemegang hak cipta.¹⁴

¹¹ D. A. Stefano, H. Saptono, dan S. Mahmudah, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, , Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, h. 9. URL: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11384>

¹² P.N.H. Simanjuntak, "Hukum Perdata Indonesia", Kencana, Jakarta, 2015, h. 303.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 23.

¹⁴ D. A. Stefano, H. Saptono, dan S. Mahmudah, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", Vol. 5,

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik atau menggunakan teknik informasi yang dapat menimbulkan kerugian. Mengenai isi dari Pasal 38 ayat (2) yakni masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan atau menggunakan teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Tindakan pelaku pengedar film melalui media sosial tiktok dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun, jika gugatan diajukan untuk perbuatan-perbuatan tersebut di atas dan termasuk dalam lingkup hukum perdata, maka gugatan hanya dapat diajukan oleh pemilik undang-undang berdasarkan kerugian yang diderita. Oleh karena itu, jika terjadi situasi serupa, masyarakat Indonesia dianggap memiliki kemampuan untuk menaati hukum.

KESIMPULAN

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pengedar film pada Aplikasi Tiktok merupakan tindakan melawan hukum yang secara jelas melakukan perekaman pada film yang sedang tayang di bioskop, kemudian mengunggahnya pada akun Tiktok pelaku tanpa memperoleh izin dari pemilik hak cipta maupun pemegang hak cipta. Adapun aturan lain yang mengatur tentang ganti rugi ada di dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak cipta, yaitu pencipta atau pemegang hak cipta atas hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi pada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pelaku. Peraturan lain yang juga mengatur mengenai hal ini yaitu Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang ITE mengenai hal untuk mengajukan gugatan terhadap suatu pihak yang menggunakan sistem elektronik atau teknologi informasi yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hal ini pelaku pengedar film telah memenuhi unsur-unsur untuk dimintai pertanggung jawaban. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pemerintah (Dirjen Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan Kominfo) untuk mengatasi pelanggaran Hak Cipta atas film pada Aplikasi Tiktok dengan memblokir akun pelaku pengedar tersebut, atau bahkan menghapus aplikasi atau fitur saluran publik. Dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menikmati film secara ilegal, agar dapat menghormati hak cipta karya orang lain dan tidak merugikan.

REFERENSI

Jurnal

D. A. Stefano, H. Saptono, dan S. Mahmudah, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, , Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016

Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Fataruba Sabri, "Peralihan hak cipta kepada ahli waris menurut hukum perdata", *SASI* 22, no 2 (2016) : 1-11, <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2>

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Ed. 6, Cet. 1, PT. Alumni, Bandung, 2022

Munir Fuady, "*Konsep Hukum Perdata*", RajawaliPers, Jakarta, 2014

P.N.H. Simanjuntak, "*Hukum Perdata Indonesia*", Kencana, Jakarta, 2015.

Riswadi, Budi Agus. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*, FH UI Press , Yogyakarta, 2016

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

Era."Ini Asal Muasal Tiktok Yang Kini Mendunia" <https://kumparan.com/berita-hari-ini/ini-asal-muasal-tiktok-yang-kini-mendunia-1ss18QadAEN/full> (2020).